

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam sebuah negara dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhannya masing-masing. Tugas dan tanggung jawab utama sebuah negara adalah menjamin setiap warga negara dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip hak untuk hidup (Afzalul Rahman, 1995:141-143). Dalam sistem ekonomi Islam, negara mempunyai tanggungjawab untuk mengalokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum (Heri Sudarsono, 2003:110).

Secara naluriah, setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidup tersebut, manusia akan selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Dari hubungan tersebut, maka timbul interaksi serta pembagian tugas dan peran dalam kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masing-masing sehingga dalam jangka panjang diharapkan dapat terjadi pemerataan kesejahteraan lingkungan maupun masyarakat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, dimungkinkan terjadi kerjasama saling menguntungkan dimana satu pihak berperan sebagai penyedia dana (pemodal) dan pihak lain sebagai pelaku usaha (pengusaha). Seiring dengan perkembangan

masyarakat dan dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari dampak negatif bunga dalam kegiatan ekonominya. Sebagai alternatif lain dalam menikmati jasa-jasa perbankan yang dirasakannya lebih sesuai, maka berkembang suatu sistem yang menerapkan metode jual beli dalam berinvestasi. Metode jual beli ini di rasa lebih logis dan fair bagi semua pihak sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Kemakmuran bukan hanya untuk golongan tertentu saja, akan tetapi yang diharapkan adalah kemakmuran yang disertai adanya keadilan dan pemerataan. Penyebaran yang merata dari pembangunan ekonomi indonesia diwujudkan melalui kebijaksanaan perkreditan dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai sasarannya. BPRS berlandaskan pada ekonomi kerakyatan yang menyentuh lapisan paling bawah. Salah satu bentuk lembaga keuangan yang berlegal formal yang saat ini penyebarannya telah merata dan sedang banyak dikembangkan. BPRS merupakan lembaga yang juga menerapkan metode jual beli dalam operasionalisasinya adalah salah satu lembaga yang diharapkan dapat berperan dalam pemerataan kesejahteraan terutama untuk ekonomi menengah ke bawah. BPRS semakin tumbuh dan berkembang karena memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapat dana dalam membantu memecahkan masalah keuangan dan paling tidak mengganti peran *rentenir* yang sebelumnya banyak meminjamkan uang kepada masyarakat (Edy wibowo dan Untung Hendy Widodo, 2005:2-3).

Pada kondisi perekonomian Indonesia saat ini dimana tingkat suku bunga Bank Indonesia sudah turun tapi tingkat suku bunga kredit belum juga turun secara signifikan termasuk tingkat suku bunga Top Up konvensional pun belum turun dan tidak ada seorangpun yang bisa memperkirakan sampai kapan kondisi ini akan berakhir karena belum pulihnya krisis finansial global.

Banyak anggota masyarakat yang merasa kecewa dengan fluktuasi tingkat suku bunga Top Up Konvensional, karena bisa secara tiba-tiba naik mengikuti suku bunga kredit Top Up yang berlaku di pasar. Hal ini membuat mereka yang mengambil Top Up Konvensional harus menyisihkan lebih besar lagi pendapatan mereka untuk membayar angsuran Top Upnya tersebut.

Implikasi dari kenyataan tersebut, kebanyakan masyarakat sekarang ini beralih ke sektor pembiayaan Top Up Syariah, karena dapat menjadi pilihan lain (*alternative*) bebas dari fluktuasi bunga. Selain itu, masyarakat juga dapat memilih jumlah angsuran yang sesuai dengan pendapatan usahanya, terlebih jumlah dari angsurannya yang tidak mengikuti tingkat suku bunga kredit yang berlaku di pasar konvensional atau cenderung tetap (*flat*).

Dengan adanya produk pembiayaan Top Up Syariah, Bank Syariah tampaknya dapat menetapkan target market yang jelas lagi tepat. Bank Syariah dapat menjadikan umat Islam menjadi pasar tujuan utama produk pembiayaan Top Up Syariah. Hanya saja, mengingat dalam perbankan syariah tidak mengenal bunga, maka pembiayaan Top Up Syariah menggunakan akad *murabahah* atau jual-beli.

Berkenaan dengan penentuan jumlah margin, ditegaskan bahwa margin pada umumnya merupakan rahasia bank, sehingga tidak banyak Bank Syariah yang mau membocorkan berapa margin yang dipatoknya. Lebih lanjut juga bahwa margin di pembiayaan Top Up Syariah bersifat sangat *fleksibel*, karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (Wawancara dengan Hilmansyah Nur Wilman karyawan BPR Syari'ah Cipaganti).

Dari sekian banyak produk yang ada, produk pembiayaan Top Up Syariah merupakan produk yang sangat laku di kalangan masyarakat menengah ke bawah terutama pembiayaan Top Up mikro pasar. Untuk melakukan pengajuan pembiayaan Top Up mikro pasar di BPR Syariah Cipaganti harus memenuhi syarat-syarat dari Bank diantaranya yaitu pertama, angsuran yang sudah lama minimal setengah dari jatuh tempo; kedua, usaha nasabah tidak mengalami penurunan atau pemerosotan omzet usaha sehingga untuk verifikasi data akan sangat dipermudah dan proses pembiayaan Top Up Syariah pun akan berjalan dengan lancar.

Sebagai contoh kasus, di bawah ini merupakan satu diantara nasabah yang melakukan pembiayaan Top Up Syariah yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dari Bank Syariah tak terkecuali di BPR Syariah Cipaganti. Nasabah yang melakukan pembiayaan Top Up Syariah haruslah mengikuti apa yang dikehendak atau diharuskan nasabah memperjelas pengambilan produk pembiayaan Top Up Syariah tersebut dikarenakan banyak nasabah yang menyalahgunakan produk

bank khususnya pembiayaan Top Up Syariah untuk tujuan yang tidak sesuai dengan apa yang di syaratkan oleh BPR Syariah Cipaganti.

Tabel 1.1

Nama	Asep dayat
Alamat	Jl. Soemantri No. 278 RT 07/02 Bandung
Pasar	Kordon
Jenis usaha	Warung nasi,klontongan,warnet
Plafon	Rp. 4.200.000
Margin	3,5 %
Jk waktu	24 bln (28/09/2012 sd 28/09/2014)
Angsuran / hari	Rp. 15.000
Saldo Tabungan	Rp. 165.962
Pengajuan baru / top up	
Plafon	Rp. 7.500.000
Margin	3,5 %
Jk waktu	18 bulan
Angsuran/hari	Rp. 35.000
Tujuan	Untuk tambahan modal

(Sumber : BPR Syariah Cipaganti Cabang Ciwastra Bandung)

Mengacu kepada tabel di atas dapat dipahami bahwa untuk mengajukan permohonan pembiayaan Top Up mikro pasar di BPR Syariah Cipaganti nasabah diharuskan membayar terlebih dahulu angsuran selama setengah dari jatuh tempo dan usaha nasabah tidak mengalami penurunan omset, melainkan usaha nasabah mengalami peningkatan omset.

Namun ada beberapa permasalahan yang perlu diteliti lebih jauh, antara lain: pertama, masing-masing bank memiliki prosedur akad yang berbeda-beda, tak terkecuali akad *murabahah* dalam produk Top Up mikro pasar di BPR Syari'ah Cipaganti Cabang Ciwastra Bandung, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akad syari'ah atau tidak; kedua, masing-masing bank juga memiliki patokan/standar *fixed margin* yang berbeda-beda, tak terkecuali dalam produk Top Up melalui akad *murabahah* di BPR Syari'ah Cabang Ciwastra Bandung; dan ketiga, secara keseluruhan, perlu dikaji pula tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme Top Up mikro pasar melalui akad *murabahah* di BPR Syariah Cabang Ciwastra Bandung yang dianggap memiliki banyak keunggulan dan kekurangan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menemukan permasalahan utama penelitian, yaitu bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan pembiayaan Top Up mikro pasar melalui akad *murabahah* di BPR Syariah Cabang Ciwastra Bandung. Untuk mengkaji lebih jauh praktik pembiayaan Top Up mikro pasar oleh nasabah di BPR Syari'ah Cipaganti melalui akad *murabahah*, masalah tersebut diangkat menjadi

judul penelitian skripsi yaitu **Mekanisme Penentuan Margin dalam Produk Pembiayaan Top Up Mikro Pasar Melalui Akad *Murabahah* di BPRSyariah Cipaganti Cabang Ciwastra Bandung.**

B. Perumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah penelitian di atas, dirumuskan masalah penelitian ke dalam tiga pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan patokan/standar *fixed margin* dalam produk pembiayaan Top Up mikro pasar akad *murabahah* di BPR Syariah Cipaganti Cabang Ciwastra Bandung?
2. Bagaimana mekanisme produk pembiayaan Top Up mikro pasar melalui akad *murabahah* di BPR Syariah Cipaganti Cabang Ciwastra Bandung?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan produk pembiayaan Top Up mikro pasar melalui akad *murabahah* di BPR Syariah Cipaganti Cabang Ciwastra Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui ketentuan patokan/standar *fixed margin* dalam produk pembiayaan Top Up mikro pasar melalui melalui akad *murabahah* di BPR Syariah Cipaganti Cabang Ciwastra Bandung;

2. Untuk mengetahui mekanisme produk pembiayaan Top Up mikro pasar melalui melalui akad *murabahah* di BPR Syariah Cipaganti Cabang Ciwastra Bandung;
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan produk pembiayaan Top Up mikro pasar melalui melalui akad *murabahah* di BPR Syariah Cipaganti Cabang Ciwastra Bandung;

D. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam merupakan suatu peraturan dan tuntunan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya sebagai makhluk dengan Tuhannya maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia. Oleh karena itu, hukum Islam mempunyai keistimewaan dan keunggulan yang menyebabkan hukum islam mempunyai menjadi hukum yang paling kaya, dan paling dapat memenuhi hajat masyarakat, serta menjamin ketenangan dan kebahagiaan masyarakat (Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001:105).


Intisari dari hukum Islam adalah memelihara manusia, memberi perhatian penuh kepada manusia dan kemuliaannya. Kemuliaan manusia tidak dapat dipisahkan dari pemeliharaan lima hal, yakni: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Muhammad Abu zahran, 2005:548-549).

Kaitannya dengan pemeliharaan terhadap harta (*al-muhafazhah 'ala al-maal*), dilakukan dengan mencegah perbuatan yang menodai harta, misalnya pencurian dan ghasab, mengatur sistem muamalah atas dasar keadilan dan kerelaan, dan dengan

berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik (Muhammad Abu zahran, 2005:549).

Salah satu bentuk implementasi hukum Islam dalam bidang ekonomi adalah praktik *murabahah* di bank syari'ah. *Murabahah* secara bahasa berasal dari lafazh *ribh* yang berarti *ziyadah* (tambahan). Sedangkan pengertian *murabahah* secara istilah telah banyak didefinisikan oleh para fuqaha. Misalnya Hanafiyah mengartikan *murabahah* dengan menjual sesuatu yang dimiliki senilai harga barang itu dengan tambahan ongkos. Senada dengan pengertian ini dikemukakan pula oleh Malikiyah, yang mengartikan *murabahah* dengan menjual barang sesuai harga pembelian disertai dengan tambahan keuntungan yang diketahui oleh penjual dan pembeli (Luis Ma'luf al-Yusu'i, 1988: 18).

Prinsip *murabahah* ini diaplikasi di bank syari'ah sebagai salah satu prinsip atau produk dalam usaha penyaluran dana kepada masyarakat. Di bank syari'ah, *murabahah* dipraktikkan sebagai produk pembelian suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan (*margin fee*) yang disetujui secara bersama antara pihak bank sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli. Penjelasan ini terdapat dalam QS An Nisaa ayat 29, yang berbunyi:



menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Diponegoro, 2007:47)

Dipertegas pula dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi:

عن أبي هريرة قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرار (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW telah melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli barang secara gharar (samar).” (Hamzah Ya’qub, 1999: 158).

Islam menganjurkan agar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bersikap adil, artinya tidak kurang tidak lebih dari yang semetinya. Semua kegiatan untuk melakukan usaha atau bermuamalah pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok. Tetapi, tidak semua jual beli itu halal, melainkan bisa berubah menjadi haram sampai ada nash yang mengharamkannya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

ألا صل في العقود والمعاملة الصحة حتى يقوم الدليل على البطلان والتحريم

“Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkannya.” (Hendi Suhendi, 2002: 18).

Berkenaan dengan hal itu, Islam secara universal telah memberikan pedoman bagi kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip dan asas-asas dalam muamalah. Juhaya S. Praja (2000: 14) menyebutkan terdapat beberapa prinsip hukum ekonomi Islam, antara lain:

1. Prinsip *la yakun dawlatan bayn al-agniya*, yakni prinsip hukum ekonomi yang menghendaki pemerataan dalam pendistribusian harta kekayaan;
2. Prinsip *antaradin*, yakni pemindahan hak kepemilikan atas harta yang dilakukan secara sukarela;
3. Prinsip *tabadul al-manafi'*, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada asas manfaat;
4. Prinsip *takaful al-ijtima'*, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada kepentingan solidaritas sosial;
5. Prinsip *haq al-lah wa hal al-adami*, yakni hak pengelolaan harta kekayaan yang didasarkan kepada kepentingan milik bersama, di mana individu maupun kelompok dapat saling berbagi keuntungan serta diatur dalam suatu mekanisme ketatanegaraan di bidang kebijakan ekonomi.

Di samping prinsip-prinsip tersebut, dalam sistem ekonomi Islam dijelaskan pula berbagai ketentuan yang terangkum dalam asas-asas muamalah. Ahmad Azhar Basyir (1994: 190-191) telah menjelaskan tentang asas-asas muamalah dalam hukum ekonomi Islam, antara lain:

1. Asas kehormatan manusia, terdapat dalam QS Al Israa ayat 70, yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَكَلَّمْنَا سُلَيْمَانَ وَدَاوُدَ وَإِسْرَائِيلَ وَمَا كُنَّا يَتَذَكَّرُونَ إِلَّا لَذِكْرِكُمْ يَا رَبُّ إِنَّكُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُونَ

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Diponegoro, 2007: 289)

2. Asas kekeluargaan dan kemanusiaan, terdapat dalam QS Al Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ


“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Diponegoro, 2007: 517)

3. Asas gotong-royong dalam kebaikan, yang terdapat dalam QS Al Maidah ayat 2 yang berbunyi:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Diponegoro, 2007: 106)

- 4. Asas keadilan, kelayakan dan kebaikan, yang terdapat dalam QS An Nahl ayat 90, yang berbunyi:



“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Diponegoro, 2007: 277)

- 5. Asas menarik manfaat dan menghindari madharat, yang terdapat dalam QS Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Diponegoro, 2007: 48)

- 6. Asas kebebasan dan kehendak, yang terdapat dalam QS Al Baqarah ayat 30 yang berbunyi:



“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Diponegoro, 2007: 6)

7. Asas kesukarelaan, yang terdapat dalam QS An Nisaa ayat 39, yang berbunyi:



“Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebahagian rezki yang telah diberikan Allah kepada mereka ? dan adalah Allah Maha mengetahui Keadaan mereka.”

(Diponegoro, 2007: 85)

Prinsip-prinsip dan asas-asas muamalah tersebut merupakan pijakan mendasar bagi perumusan nilai-nilai dasar etika bisnis Islami. Demikian halnya untuk menjamin praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas muamalah, umat muslim dapat menjabarkan berbagai bentuk akad (*musyarakah, mudharabah, murabahah, qard, rahn* dan sebagainya) di lembaga-lembaga keuangan syari'ah (bank dan non bank). Saat ini, penerapan prinsip-prinsip dan asas-asas muamalah di

lembaga perbankan syari'ah bukan lagi merupakan tuntutan umat muslim, tetapi telah menjadi kebutuhan umum.

BPR Syariah Cipaganti Cabang Ciwastra Bandung merupakan lembaga keuangan bank yang telah menggunakan *murabahah* sebagai salah satu prinsip dan produknya, yakni *Produk Pembiayaan Top Up mikro pasar Melalui Akad Murabahah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *mekanisme Produk Pembiayaan Top Up mikro pasar Melalui Akad Murabahah* di BPR Syariah Cipaganti tampaknya merupakan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang dianggap halal dan sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut, dirumuskan jika BPR Syariah Cipaganti menggunakan akad *murabahah* dalam produk Top Up mikro pasar sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syari'ah, maka hal tersebut dibolehkan secara syar'i karena dapat memberikan keuntungan baik kepada nasabah maupun bank syari'ah itu sendiri. Sebaliknya, Top Up mikro pasar yang tidak menggunakan akad *murabahah* dianggap bertentangan dengan ketentuan syara', karena hanya menguntungkan pihak bank dan merugikan nasabah dengan beban bunga yang cukup tinggi.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ditentukan di BPR Syari'ah Cabang Ciwastra Bandung yang berlokasi di Jl. Ciwastra komplek Mustika Hegar Regency No. 02 Bandung. Alasan memilih lokasi ini karena lokasi tersebut dekat dengan lokasi kampus dan juga merupakan induk/cabang dari BPR Syariah Cipaganti Pusat. Selain itu, BPR Syariah Cipaganti juga merupakan salah satu bank syari'ah yang paling laku dalam menawarkan Produk Pembiayaan Top Up mikro pasar kepada masyarakat di Bandung dan Jawa Barat.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yakni mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Menurut Cik Hasan Bisri (2003:57), seperti Pelaksanaan Pembiayaan Top Up Mikro Pasar Melalui Akad *Murabahah* di BPR Syari'ah Cipaganti Cabang Ciwastra Bandung.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Cik Hasan Bisri, 2003:64).

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Hilman Syahnur Wilman sebagai Marketing dari BPR Syari'ah Cipaganti Cabang Ciwastra

Bandung mengenai Produk Pembiayaan Top Up mikro pasar melalui Akad *murabahah*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan dengan mekanisme Penentuan Margin, yakni mengenai konsep, teori, dan praktik pembiayaan Top Up mikro pasar melalui akad *murabahah* di bank syari'ah.

4. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian adalah kualitatif, yang datanya diperoleh dari hasil wawancara. Adapun data yang dihimpun adalah:

- a. Mengenai ketentuan pengajuan produk pembiayaan Top Up mikro pasar melalui akad *murabahah* di BPR Syariah Cipaganti Cabang Ciwastra Bandung;
- b. Mengenai mekanisme produk pembiayaan Top Up mikro pasar melalui akad *murabahah* di BPR Syariah Cipaganti Cabang Ciwastra Bandung;
- c. Mengenai keunggulan dan kekurangan produk pembiayaan Top Up mikro pasar melalui akad *murabahah* di BPR Syariah Cipaganti Cabang Ciwastra Bandung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah pengamatan secara langsung terhadap praktik pembiayaan Top Up mikro pasar melalui akad *murabahah* di BPR Syariah Cipaganti Cabang Ciwastra Bandung. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh data yang sebenar-benarnya dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai pelaksanaan pembiayaan Top Up mikro pasar melalui akad *murabahah* di BPR Syariah Cipaganti Cabang Ciwastra Bandung.

b. Wawancara

Dalam hal ini penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah agar memperoleh data yang pasti dan akurat. Adapun yang diwawancarai ialah unsur karyawan yang berwenang dalam pelaksanaan pembiayaan Top Up mikro pasar melalui akad *murabahah* di BPR Syari'ah Cipaganti Cabang Ciwastra Bandung yaitu sebanyak satu orang diantaranya Hilmansyah Nur Wilman(Marketing BPR Syariah Cipaganti Cabang Ciwastra Bandung).

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data dari buku-buku, artikel-artikel, kitab, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Hasil dari studi kepustakaan ini dapat dijadikan landasan atau sumber data pelengkap mengenai konsep, teori, dan praktik pembiayaan Top Up mikro pasar melalui akad *murabahah* di bank syariah.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis campuran deduktif dan induktif. Dalam pelaksanaannya analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder;
- b. Mengklasifikasikan data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan variabel dan sub variabel masalah penelitian;
- c. Menghubungkan data antara teori dengan praktik sebagaimana disusun dalam kerangka pemikiran;
- d. Menganalisis seluruh data secara deduktif dan induktif, sehingga diperoleh kesimpulan.

